

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 292 /436.1.2/2009**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
MERR II-C ANTARA STA 0+200 S/D STA 4+125 SELUAS ± 157.000 m²
DI KELURAHAN KEDUNG BARUK, KELURAHAN PENJARINGANSARI,
KELURAHAN RUNGKUT KIDUL, KELURAHAN KALI RUNGKUT,
KECAMATAN RUNGKUT DAN KELURAHAN GUNUNG ANYAR,
KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna Pembangunan Jalan MERR IIC antara STA 0+200 s/d STA 4+125 seluas ± 157.000 m² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringansari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, perlu penetapan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan MERR IIC antara STA 0+200 s/d STA 4+125 seluas ± 157.000 m² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringansari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kewenangan Nasional di Bidang Pertanahan ;
 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi untuk Pembangunan Jalan MERR IIC antara STA 0+200 s/d STA 4+125 seluas ± 157.000 m² di Kelurahan Kedung Baruk, Kelurahan Penjaringansari, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut dan Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.

- KEDUA** : Detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
 5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya ;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan dan otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 9. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 11. Camat Rungkut Kota Surabaya ;
 12. Camat Gunung Anyar Kota Surabaya;
 10. Lurah Kedung Baruk Kota Surabaya;
 11. Lurah Penjaringansari Kota Surabaya;
 12. Lurah Rungkut Kidul Kota Surabaya;
 13. Lurah Kali Rungkut Kota Surabaya;
 14. Lurah Gunung Anyar Kota Surabaya.
-